

Media Rilis

**Untuk Segera Dimuat**

## Kawasan Tanpa Rokok 100% Menjamin Hak Hidup Anak

*Jakarta, 31 Mei 2015 – Di tengah minimnya implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta, pada hari ini, Komnas PT menyambut komitmen Lotte Shopping Avenue sebagai satu-satunya pusat perbelanjaan pertama di Jakarta yang mendeklarasikan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Komitmen ini diharapkan dapat diikuti oleh lapisan masyarakat dan instansi lainnya dalam mengatasi tingginya angka perokok pasif di Indonesia khususnya di kalangan anak-anak.*

Tingginya angka perokok pasif yang terpapar asap rokok orang lain di Indonesia menjadi bencana kesehatan yang merugikan masyarakat. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap KTR baik oleh masyarakat maupun pengelola tempat membuat bertambahnya korban akibat paparan asap rokok orang lain. Sebanyak 67% laki-laki dewasa di Indonesia menjadi perokok aktif dan lebih dari 85% (44 juta) orang dewasa terpapar asap rokok orang lain di tempat umum<sup>1</sup>. Lebih dari 97 juta orang Indonesia, tanpa disadari, menjadi perokok pasif<sup>2</sup>. Perokok pasif harus menanggung biaya yang tidak sedikit hanya karena paparan asap rokok orang lain terutama di tempat-tempat seperti angkutan umum, tempat bekerja, restoran dan tempat umum lainnya.

### Tidak Ada Tingkat Aman Dari Paparan Asap Rokok

Paparan asap rokok baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama terbukti menyebabkan resiko penyakit jantung, kanker dan banyak penyakit lainnya. Paparan asap rokok orang lain selama 30 menit sudah mampu membuat racun dalam rokok masuk dalam aliran darah dan menyebabkan pembekuan darah yang meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Efek paparan asap rokok orang lain telah terbukti berpengaruh terhadap resiko bayi lahir rendah dan kematian dini. Secara global, paparan asap rokok yang dihirup perokok pasif membunuh lebih dari 600.000 orang setiap tahun<sup>3</sup>.

Berbagai Negara di dunia sejak lama menerapkan berbagai regulasi untuk melindungi masyarakatnya dari paparan bahaya asap rokok. Komitmen ini antara lain untuk mencegah dampak yang lebih buruk dari paparan asap rokok yang tidak hanya merugikan bagi masyarakat namun juga bagi stabilitas Negara. Peraturan komprehensif yang disepakati oleh Negara-negara di dunia terangkum dalam Konvensi Pengendalian Tembakau atau yang disebut dengan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Di dalam kerangka FCTC disebutkan bahwa upaya perlindungan masyarakat dari bahaya rokok baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif harus diterapkan oleh negara. Namun sangat disayangkan, Indonesia sebagai Negara penggagas justru tidak ikut serta berkomitmen dalam FCTC ini. "FCTC adalah panduan komprehensif yang bisa menjamin terwujudnya Indonesia Sehat dan mendukung program Kartu Sehat yang saat ini menjadi andalan pemerintah. FCTC mencegah

<sup>1</sup> Global Adults Tobacco Survey (GATS 2011)

<sup>2</sup> SUSENAS 2001

<sup>3</sup> [www.who.int/tobacco/mpower/publications](http://www.who.int/tobacco/mpower/publications)

pemborosan keuangan Negara yang sia-sia hanya karena konsumsi rokok masyarakat” ungkap Ketua Umum Komnas Pengendalian Tempakau, DR. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad.

Satu-satunya kebijakan yang dimiliki Indonesia untuk mengatur dampak rokok adalah UU Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 dengan aturan yang sangat terbatas. Sebagai amanah dari kebijakan tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur perlindungan masyarakat dari bahaya rokok melalui penegakkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). PP 109 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus diterapkan secara penuh pada tempat-tempat seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Penegakkan KTR di tempat-tempat umum dapat menjamin terpenuhinya hak hidup tidak hanya bagi perokok pasif, namun juga bagi perokok aktif, pemerintah dan sektor swasta/ pemilik usaha. KTR 100% tidak hanya menjaga hak kesehatan dan udara bersih dari perokok pasif, namun juga membantu menurunkan konsumsi pada perokok aktif dan membantu perokok yang ingin berhenti dari kecanduan. Pemerintah tentunya akan mendapatkan manfaat dari penerapan KTR 100% sebagai bentuk pencegahan dari pemborosan biaya Negara untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Tidak hanya itu, penerapan KTR 100% juga memberikan manfaat bagi pemilik usaha/ bisnis. Bukti di banyak Negara telah menunjukkan bahwa penerapan KTR 100% tidak berpengaruh terhadap keuntungan bisnis pemilik usaha<sup>4</sup>. Bahkan pada beberapa tempat, penerapan KTR 100% dapat memberikan keuntungan tambahan sebagai dampak dari penghematan biaya kesehatan bagi karyawan atau pekerja.

Melalui momentum peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tahun 2015 ini, **Komnas PT menggandeng Lotte Shopping Avenue untuk ikut berkomitmen dalam pemenuhan hak konsumen dan masyarakat secara luas melalui penerapan KTR 100% di dalam area Mall.** Komitmen ini diharapkan dapat menjadi pelopor bagi seluruh Mall lain di Indonesia untuk dapat mewujudkan tempat Layak Anak. “Menciptakan Kawasan Layak Anak melalui KTR 100% menjadi tanggung jawab kita bersama dan melibatkan semua pihak. **Lotte Shopping Avenue sebagai salah satu Department Store yang juga menjadi tempat publik siap berkomitmen untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut**” ungkap **Ahn Chi Woo, General Manager Marketing Lotte Shopping Avenue.** Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Komnas PT dengan Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Lotte Shopping Avenue, dan Fitness First.

-selesai-

Permintaan one on one interview dan tentang media rilis, dapat menghubungi: media officer Komnas PT, Nanda Fauziy, (email [fauziyana.nanda@gmail.com](mailto:fauziyana.nanda@gmail.com) atau 0896-36669099).

---

<sup>4</sup> WHO Report on Global Epidemic 2009

**Tentang Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT)**

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 22 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Informasi seputar Komnas PT, kunjungi: [www.komnaspt.co.id](http://www.komnaspt.co.id)

**Tentang Lotte Shopping Avenue :**

Lotte Shopping Avenue merupakan paradigma baru pusat perbelanjaan di Indonesia yang dikelola oleh Lotte. Lotte Shopping Avenue menggabungkan pengalaman dalam mengembangkan berbagai pusat perbelanjaan terdepan di Korea maupun berbagai negara lain di Asia untuk menawarkan destinasi yang nyaman untuk konsumen. Dalam area seluas 100.000 m2, Lotte Shopping Avenue menghadirkan pengalaman berbelanja setinggi tujuh lantai dengan beragam zona yang berbeda untuk berbelanja, gaya hidup, budaya dan hiburan. Lotte Shopping Avenue juga menghadirkan pengalaman unik dengan hadirnya Lotte Duty Free, MVG Lounge, Art & Edutainment Centre dan Ice Palace Concert Hall di tengah pusat perbelanjaan serta beragam keistimewaan lain untuk para pengunjungnya. Ikuti perkembangan terbaru dan berbagai penawaran istimewa dari LOVE di <http://www.lotteshoppingavenue.co.id/>, akun twitter : @LOTTE\_LOVE\_JKT maupun Facebook Fanpage: <https://www.facebook.com/LotteLOVEJkt> atau Instagram @LOTTE\_AVENUE

**Tentang LOTTE Department Store:**

Lotte Shopping Co Ltd. adalah pusat perbelanjaan terdepan di Korea yang mengoperasikan berbagai department store, Young Plaza dan gerai di beberapa kota besar di Korea. Sejak pembukaan toko pertamanya di tahun 1979, Lotte Shopping Co Ltd. menghadirkan berbagai tren terdepan untuk gaya hidup dan memiliki 34 cabang di Korea dan seluruh dunia. Dow Jones Sustainability World Indexes telah memilih Lotte Shopping Co Ltd sebagai salah satu perusahaan terpilih selama lima tahun berturut-turut. Forbes Magazine 2000 juga memilih Lotte Shopping Co Ltd. sebagai Department Store Asia nomor 1 dan ketiga di dunia.

**Tentang Fitness First**

Fitness First (FF) pertama kali terbentuk di Inggris tahun 1992. Masuk ke Asia tahun 2000 di Hong Kong. Di Asia, sekarang ada di Hong Kong, Singapura, Thailand, Philipine, Malaysia, dan Indonesia. Club pertama di Indonesia didirikan tahun 2005. Sampai saat ini sudah ada 11 club di Indonesia antara lain di Plaza Semanggi, Cibubur Junction, Senayan City, Taman Anggrek, Oakwood, Pacific Place, dll. Tahun 2014, FF melakukan rebrand. Tidak hanya logo yang berubah, tetapi juga teknologi dan inovasi terbaru dari dunia fitness. Info lebih lanjut kunjungi: [www.fitnessfirst.co.id](http://www.fitnessfirst.co.id)

**Tentang Yayasan Jantung Indonesia**

Yayasan Jantung Indonesia (YJI) berdiri dalam semangat kisah kemanusiaan untuk membantu Dewi Sartika, seorang gadis kecil dari keluarga kurang mampu yang menderita kelainan jantung. Seiring dengan berjalannya waktu YJI semakin mengembangkan dirinya dalam berbagai aktifitas baik nasional maupun internasional yang terkait masalah kesehatan jantung. YJI berupaya mewujudkan Visi Misinya dengan menjalankan program-program yang telah dibentuk yaitu Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, di antaranya: Panca Usaha Jantung Sehat, Klub Jantung Sehat, Panutan Tidak Merokok, Senam Jantung Sehat, Gerakan Sehat Remaja, Lompat Tali Jantung Sehat dll. Kontak Informasi: Bagian Komunikasi, Informasi dan Edukasi - Yayasan Jantung Indonesia - Tel: (021) 3909567 – email: [kominfo@inaheart.or.id](mailto:kominfo@inaheart.or.id).